



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 Faximile (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, Email : info@untirta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 638 /UN43/KPT.PR.00.00/2020

Tentang

KEBIJAKAN KENDARAAN BEBAS EMISI DI KAMPUS

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020


REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya UNTIRTA sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030;
- b. bahwa untuk menciptakan keseimbangan dan mencegah pencemaran lingkungan dikawasan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu dibuat Kebijakan kendaraan bebas emisi di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 - 2023;
11. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG KENDARAAN BEBAS EMISI DI KAMPUS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan bahwa kebijakan kendaraan bebas emisi di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa meliputi :
1. Pemberlakuan penggunaan sepeda kampus dan fasilitas pendukung berupa akses jalur, area parkir khusus sepeda di lingkungan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
 2. Pemberlakuan sepeda kampus pada area khusus di lingkungan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
 3. Pemberlakuan penggunaan sepeda pada area yang telah ditentukan (khusus)
- KEDUA : Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kebijakan pada diktum kesatu akan diatur dalam Peraturan Rektor
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Serang
Pada tanggal : 1 September 2020
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002